



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 170 /D-02/ V /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. tugas :

1. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
2. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;

4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 7. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.
- b. fungsi :
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. pengorganisasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

KETIGA : Pokjanal Posyandu Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Sekertariat Tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Sekertariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas :


- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal Pokjanal Posyandu Kabupaten melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan pengembangan Posyandu;
- b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan pengembangan Posyandu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu;

- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjnal Posyandu Kabupaten.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Kadis PMD	
sekretaris PMD	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 170 /D-02/ V /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 OPERASIONAL PEMBINAAN POS
 PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPADU
 KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
 POS PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pembina : Bupati Luwu Timur
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- IV. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VI. Bendahara : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)
- VII. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
 2. Kepala Dinas Kesehatan
 3. Kepala Dinas Pendidikan
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 10. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur

STEMPEL PARAF KOORDINASI

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Kasub PMD	
sekretaris DPMD	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 170 /D-02/ V /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINAAN POS PEMBINAAN DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat (DPMD)
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan (DPMD)
- III. Anggota : 1. Ketua Pokja 4 PKK Kabupaten
2. Kepala Subbidang Sosial Budaya (Bapelitbangda)
3. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)
4. Kepala Seksi Kesehatan dan Keluarga (Dinkes)
5. Kepala Seksi Distribusi Pangan (DKPP)
6. Kepala Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak, Isabilitas, Tuna Susila dan lanjut Usia Terlantar (Dinsos & P3A)
7. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan PAUD (Disdik)
8. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, dan Ketahanan Keluarga (Dinsos & P3A)
9. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kemenag Luwu Timur)
10. Hasbuana, ST (Pelaksana Sekretariat)
11. Rastia, A.Md (Pelaksana Sekretariat)
12. St. Hajar, SE (Pelaksana Sekretariat)

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Kabis PMD	
sekretaris DPMD	